



PUTUSAN

Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Setiawan Alias Dedi
2. Tempat lahir : Padang Cermin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Kresno Desa Padang Cermin
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan
2. Tempat lahir : Padang Cermin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /7 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Seno Padang Cermin Desa Padang Cermin
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Dedi Setiawan Alias Dedid** terdakwa II **Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Dedi Setiawan Alias Dedi** bersama dengan terdakwa II **Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa dalam tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) tandan buahsawit;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. DEDI SETIAWAN Alias DEDI, terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Perkebunan Sawit PT. LNK Divisi I Tahun Tanam 2015 D Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb



menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 27 september 2021 sekira pukul 15.00 Wib , terdakwa I. DEDI SETIAWAN Alias DEDI bersama terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN saat itu sedang duduk-duduk di areal kebun sawit milik PT LNK, sambil para terdakwa menunggu untuk bermain bola, saat duduk-duduk di areal kebun, para terdakwa ada melihat buah sawit yang baru di panen oleh karyawan kebun yang terjatuh kedalam parit pembatas, melihat hal tersebut lalu para terdakwa berniat untuk mengambilnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT LNK, terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN turun kedalam parit untuk mengambil buah sawit sementara terdakwa I. DEDI SETIAWAN Alias DEDI berada diatas dan menampung buah sawit yang diambil terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN tersebut, para terdakwa mendapatkan sebanyak 4 tanda buah sawit, setelah berada diatas lalu buah sawit tersebut akan para terdakwa bawa yang mana para terdakwa masing-masing membawa 2 (dua) tandan, saat para terdakwa akan keluar dari areal kebun tiba-tiba para terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan yakni saksi DENI SUSENO bersama saksi ABDUL JALIL dan dibantu oleh BKO polres berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dengan adanya barang bukti berupa 4 tandan buah sawit lalu para terdakwa dan barang buktinya dibawa dan di serahkan ke Polsek Selesai guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I. DEDI SETIAWAN Alias DEDI, terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN tidak ada ijin dari Perkebunan Sawit PT. LNK Divisi I Tahun Tanam 2015 D Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa brondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit seberat ± 40 (empat puluh) kilogram, sehingga pihak Perkebunan Sawit PT. LNK Divisi I Tahun Tanam 2015 D Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1)

Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :



Bahwa terdakwa I. DEDI SETIAWAN Alias DEDI, terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Perkebunan Sawit PT. LNK Divisi I Tahun Tanam 2015 D Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 27 september 2021 sekira pukul 15.00 Wib , terdakwa I. DEDI SETIAWAN Alias DEDI bersama terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN saat itu sedang duduk-duduk diareal kebun sawit milik PT LNK, sambil para terdakwa menunggu untuk bermain bola, saat duduk-duduk di areal kebun, para terdakwa ada melihat buah sawit yang baru di panen oleh karyawan kebun yang terjatuh kedalam parit pembatas, melihat hal tersebut lalu para terdakwa berniat untuk mengambilnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT LNK, terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN turun kedalam parit untuk mengambil buah sawit sementara terdakwa I. DEDI SETIAWAN Alias DEDI berada diatas dan menampung buah sawit yang diambil terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN tersebut, para terdakwa mendapatkan sebanyak 4 tanda buah sawit, setelah berada diatas lalu buah sawit tersebut akan para terdakwa bawa yang mana para terdakwa masing-masing membawa 2 (dua) tandan, saat para terdakwa akan keluar dari areal kebun tiba-tiba para terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan yakni saksi DENI SUSENO bersama saksi ABDUL JALIL dan dibantu oleh BKO polres berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dengan adanya barang bukti berupa 4 tandan buah sawit lalu para terdakwa dan barang buktinya dibawa dan di serahkan ke Polsek Selesai guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa I. DEDI SETIAWAN Alias DEDI, terdakwa II. ADI GUNAWAN Alias MUHAMMAD IKHSAN Alias ISAN tidak ada ijin dari Perkebunan Sawit PT. LNK Divisi I Tahun Tanam 2015 D Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa brondolan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan buah kelapa sawit seberat ± 40 (empat puluh) kilogram, sehingga pihak Perkebunan Sawit PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LNK Divisi I Tahun Tanam 2015 D Desa Padang Cermin Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dedi Suseno**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.15 wib di Perkebunan sawit PT LNK divisi I tahun tanam 2015 D desa Padang Cermin Kec.Selesai Kab.Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Abdul Jalil sedang melaksanakan patroli di Areal Kebun sawit tepatnya di areal di divisi I tahun tanam 2015 D Desa Padang Cermin, kemudian dari jarak 50 m para saksi melihat dua orang laki-laki yang tidak para saksi kenal telah melakukan mengambil buah kelapa sawit, dimana kedua Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh para karyawan kebun yang masih tergeletak di areal kebun yang belum di angkut dan Terdakwa membawanya pergi;
- Bahwa selanjutnya para saksi dan dibantu oleh BKO Polres berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa. Dan para saksi berhasil menyita 4 (empat) tandan kelapa sawit, dan dengan adanya pengakuan dan dikuatkan barang bukti kemudian para saksi bawa ke polsek Selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Desa Padang Cermin yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin tersebut;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb



2. **Abdul Jalil**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.15 wib di Perkebunan sawit PT LNK divisi I tahun tanam 2015 D desa Padang Cermin Kec.Selesai Kab.Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Deni Suseno sedang melaksanakan patroli di Areal Kebun sawit tepatnya diareal di divisi I tahun tanam 2015 D Desa Padang Cermin, kemudian dari jarak 50 m para saksi melihat dua orang laki-laki yang tidak para saksi kenal telah melakukan mengambil buah kelapa sawit, dimana kedua Terdakwa tersebut mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh para karyawan kebun yang masih tergeletak di areal kebun yang belum di angkut dan Terdakwa membawanya pergi;
- Bahwa selanjutnya para saksi dan dibantu oleh BKO Polres berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa. Dan para saksi berhasil menyita 4 (empat) tandan kelapa sawit, dan dengan adanya pengakuan dan dikuatkan barang bukti kemudian para saksi bawa ke polsek Selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Desa Padang Cermin yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin tersebut;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dedi Setiawan Alias Dedi

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 wib di Areal perkebunan PT. LNK tepatnya di divisi I Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama M.Ikhsan saat itu sedang duduk-duduk di areal kebun sawit milik PT. LNK, sambil Para Terdakwa menunggu untuk bermain bola;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa melihat buah kelapa sawit yang baru di panen oleh karyawan kebun yang terjatuh kedalam parit

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb



- pembatas, melihat hal tersebut lalu Terdakwa dan teman Terdakwa M.Ikhsan berniat untuk mengambilnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT.LNK, lalu teman Terdakwa turun kedalam parit untuk mengambil buah sawit tersebut, sementara Terdakwa berada diatas menampung buah sawit yang diambil teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa mendapatkan 4 (empat) tandan buah kepala sawit, setelah itu Para Terdakwa bawa yang mana Terdakwa membawa 2 (dua) tandan dan 2 (dua) tandan lagi dibawa teman Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saat Para Terdakwa akan keluar dari areal perkebunan tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap pihak keamanan kemudian dengan adanya barang bukti 4 (empat) buah tandan kelapa sawit lalu Para Terdakwa dibawa dan diserahkan ke polsek selesai;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan hasil uangnya untuk membeli es dan rokok;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 wib di Areal perkebunan PT. LNK tepatnya di divisi I Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Dedi sedang duduk-duduk di Kebun milik PT LNK tepatnya di areal DIVIS I TM 2015 sambil menunggu untuk bermain sepak bola, pada saat itu Terdakwa tidak sengaja melihat 4 (empat) buah tandan sawit terletak didalam parit. Namun, pada saat itu Terdakwa belum mengambil buah sawit tersebut dan bermaksud mengambilnya setelah selesai main bola kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Dedi bermain sepak bola hingga sore hari. Kemudian pada pukul 17.00 wib setelah Para Terdakwa selesai bermain bola kaki dan setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam parit untuk mengambil buah sawit tersebut. Sedangkan Terdakwa Dedi menunggu diatas parit untuk menampung buah sawit yang Terdakwa angkat dari dalam parit sebanyak 4 (empat) tandan kelapa sawit, tiba tiba pada saat itu datang personil BKO PT LNK untuk menangkap Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa Dedi untuk dibawa dan diserahkan ke



Polsek Selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar Terdakwa belum sempat membawa 4 (empat) buah sawit tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa bermaksud ingin mengambil sepeda motor dirumah untuk mengangkat kelapa sawit tersebut namun Terdakwa ingin melangkah keluar dari areal PT LNK, tiba-tiba datang personil BKO pengamanan dan security kebun PT.LNK menangkap Terdakwa dan Terdakwa Dedi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan hasil uangnya untuk membeli es dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 4 (empat) tandan buahsawit, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 wib di Areal perkebunan PT. LNK tepatnya di divisi I Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin;
- Bahwa awalnya Terdakwa M.Ikhsan bersama dengan teman Terdakwa Dedi sedang duduk-duduk di Kebun milik PT LNK tepatnya di areal DIVISI I TM 2015 sambil menunggu untuk bermain sepak bola, pada saat itu Terdakwa M.Ikhsan tidak sengaja melihat 4 (empat) buah tandan sawit terletak didalam parit. Namun, pada saat itu Terdakwa M.Ikhsan belum mengambil buah sawit tersebut dan bermaksud mengambilnya setelah selesai main bola kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa M.Ikhsan dan teman Terdakwa Dedi bermain sepak bola hingga sore hari. Kemudian pada pukul 17.00 wib setelah Para Terdakwa selesai bermain bola kaki dan setelah itu Terdakwa M.Ikhsan langsung masuk ke dalam parit untuk mengambil buah sawit tersebut. Sedangkan Terdakwa Dedi menunggu diatas parit untuk menampung buah sawit yang Terdakwa M.Ikhsan angkat dari dalam parit sebanyak 4 (empat) tandan kelapa sawit, tiba tiba pada saat itu datang personil BKO PT LNK untuk menangkap Terdakwa M.Ikhsan dan bersama dengan Terdakwa



Dedi untuk dibawa dan diserahkan ke Polsek Selesai guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa benar Para Terdakwa belum sempat membawa 4 (empat) buah sawit tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa M.Ikhsan bermaksud ingin mengambil sepeda motor dirumah untuk mengangkat kelapa sawit tersebut namun Terdakwa M.Ikhsan ingin melangkah keluar dari areal PT LNK, tiba-tiba datang personil BKO pengamanan dan security kebun PT.LNK menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk dijual dan hasil uangnya untuk membeli es dan rokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Desa Padang Cermin yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Dedi Setiawan Alias Dedi** dan Terdakwa **Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan** Telah



membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Ferdadi Alias Feri dan Terdakwa Ahmad Sidik Alias Sidik yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 16.00 wib di Areal perkebunan PT. LNK tepatnya di divisi I Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) tandan Kelapa Sawit milik PT. LNK Desa Padang Cermin;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 27 september 2021 sekira pukul 15.00 Wib , Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi bersama Terdakwa Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan saat itu sedang duduk-duduk diareal kebun sawit milik PT LNK, sambil Para Terdakwa menunggu untuk bermain bola, saat duduk-duduk di areal kebun, Para Terdakwa ada melihat buah sawit yang baru di panen oleh karyawan kebun yang terjatuh kedalam parit pembatas;

Bahwa melihat hal tersebut lalu Para Terdakwa berniat untuk mengambilnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT LNK, Terdakwa Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan turun kedalam parit untuk mengambil buah sawit sementara Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi berada diatas dan menampung buah sawit yang diambil Terdakwa Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan tersebut, Para Terdakwa mendapatkan



sebanyak 4 tanda buah sawit, setelah berada diatas lalu buah sawit tersebut akan Para Terdakwa bawa yang mana Para Terdakwa masing-masing membawa 2 (dua) tandan, pada saat Para Terdakwa akan keluar dari areal kebun tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan yakni saksi Deni Suseno bersama saksi Abdul Jalil dan dibantu oleh BKO polres berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, kemudian dengan adanya barang bukti berupa 4 tandan buah sawit lalu Para Terdakwa dan barang buktinya dibawa dan di serahkan ke Polsek Selesai guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan – rekannya tidak ada mendapat ijin dari pihak PT LNK selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan rekan – rekannya tersebut, PT LNK mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk dijual dan hasil uangnya untuk membeli es dan rokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berniat untuk mengambilnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT LNK, Terdakwa Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan turun kedalam parit untuk mengambil buah sawit sementara Terdakwa Dedi Setiawan Alias Dedi berada diatas dan menampung buah sawit yang diambil Terdakwa Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan tersebut, Para Terdakwa mendapatkan sebanyak 4 tanda buah sawit, setelah berada diatas lalu buah sawit tersebut akan Para Terdakwa bawa yang mana Para Terdakwa masing-masing membawa 2 (dua) tandan, pada saat Para Terdakwa akan keluar dari areal kebun tiba-tiba Para Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan yakni saksi Deni Suseno bersama saksi Abdul Jalil dan dibantu oleh BKO polres berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) tandan buahsawit, merupakan milik PT. LNK, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. LNK Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Setiawan Alias Dedi dan Terdakwa II. Adi Gunawan Alias Muhammad Ikhsan Alias Isan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tandan buahsawit;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)